



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEF RODIYAN Bin ASBARI;**
2. Tempat lahir : Brabasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Asef Rodiyan Bin Asbari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 172/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASEF RODIYAN BIN ASBARI** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASEF RODIYAN BIN ASBARI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi plastic klip yang didalamnya berisi plastic kecil berisi Kristal sabu (netto 0,105 gram).
 - 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu (netto 0,002 gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild dan
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ASEF RODIYAN BIN ASBARI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekira Pukul 13:30 wib Saksi Arswendo mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Arswendo, Saksi Cahyo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 14:00 wib Saksi Arswendo, Saksi Cahyo dan Saksi Niko segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asef yang saat itu keluar dari kebun karet, tepatnya di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi plastic klip yang didalamnya berisi plastic kecil berisi Kristal sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa Asef, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asef yang dibeli dari Sdr. Sabilu (DPO), selanjutnya Terdakwa Asef serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :561/NNF/2021** yang dikeluarkan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, SH. Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. 2. Aliyus Saputra, S.Kom dan 3. Andre Taufik, S.T yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 Dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa dalam hal "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ASEF RODIYAN BIN ASBARI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Pukul 12.00 wib, Terdakwa Asef yang sedang berada dirumahnya di Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, dihubungi oleh Sdr. Sabilu (DPO) melalui pesan melalui whatsapp dan berkata "Mau Order (shabu) egk" dan Terdakwa Asef menjawab " Oh iya bang nanti aku kabarin kalo mau order(shabu)", dan Sdr. Sabilu (DPO) menjawab " Oh iyaudah kerumah aja" dan Terdakwa Asef menjawab "iya nanti saya kesitu", kemudian pada hari Rabu tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira Pukul 14.00 wib, Terdakwa Asef mendatangi rumah Sdr. Sabilu (DPO) yang beralamat di Desa Pasir Intan, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, lalu Terdakwa Asef segera mendatangi Sdr. Sabilu (DPO) berkata "Bang saya ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Sabilu menjawab oh yaudh CK (sokongan) kita", kemudian Sdr. Sabilu (DPO) keluar rumah sebentar dan kembali lagi dengan membawa Narkotika Jenis shabu, kemudian Terdakwa Asef dan Sdr. Sabilu (DPO) segera membuat alat hisap shabu atau bong kemudian segera memakai Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Pukul 16.30 wib, Terdakwa Asef menghubungi Sdr. Sabilu (DPO) dan berkata kepada "Bang nambah ya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), tapi bayarnya nanti ya bang " kemudian Sdr. Sabilu (DPO) menjawab "Yaudah iya, santai aja". Kemudian Terdakwa Asef dan Sdr. Sabilu (DPO) segera membuat alat hisap shabu atau bong dan kembali menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Sabilu (DPO) berkata " Bawalah sisanya ini, insyallah aman, saya mau pergi" kemudian Terdakwa Asef menjawab "Nggalah bang", lalu Sdr. Sabilu (DPO) menjawab " Yaudah besok yang penting jangan meleset ya bayar utangnya" Terdakwa Asef menjawab " iya bang, kamis sorelah bang " Sdr. Sabilu (DPO) menjawab " yaudah iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 13.30 wib, Sdr. Sabilu (DPO) menghubungi Terdakwa Asef dan berkata "Gimana janjimu sep? " Terdakwa Asef menjawab "yaudah bang nanti saya kabarin, saya lagi ngga dimesuji, saya lagi dilampung timur " Sdr. Sabilu (DPO) menjawab " yaudah oke", kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira Pukul 08.00 wib, saat Terdakwa Asef sedang berada dipuskesmas Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Terdakwa Asef menghubungi Sdr. Sabilu (DPO) tetapi Sdr. Sabilu (DPO) tidak mengangkatnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira Pukul 12.00 wib, Sdr. Sabilu (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata " Sep nanti kalo kamu udah mau kerumah kabarin " Terdakwa Asef menjawab "oh iya bang", kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira Pukul 13.15 wib, Terdakwa Asef menghubungi Sdr. Sabilu (DPO) dan berkata "bang saya mau deket rumahmu, udah di deket Gang ini" SABILU menjawab "oh iyaudah", sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa Asef sampai dirumah Sdr. Sabilu (DPO) saat itu Sdr. Sabilu (DPO) sudah menunggu didepan rumahnya, kemudian Terdakwa Asef menghampiri Sdr. Sabilu (DPO) yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada didepan rumahnya, lalu Terdakwa Asef dan Sdr. Sabilu (DPO) ngobrol didepan rumah sambil merokok, kemudian Sdr. Sabilu (DPO) menerima telpon tapi Terdakwa Asef tidak tahu dari siapa, kemudian Sdr. Sabilu (DPO) berkata "Aku gak bisa lama ini, bukan mau ngusir, aku pergi dulu yaa" lalu Terdakwa Asef jawab "Yaudah sih bang santai" lalu Sdr. Sabilu (DPO) pergi, dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu, lalu sekira Pukul 13.35 wib Terdakwa Asef pulang menuju rumah, di perjalanan Terdakwa Asef berhenti disebuah warung yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa Asef membuka kotak rokok dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal shabu, lalu Terdakwa Asef segera membeli minyak bali seharga Rp 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah GRAND gelas yang kemudian Terdakwa Asef bawa kedalam kebun karet yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, kemudian minyak bali tersebut kacanya Terdakwa Asef gunakan untuk membuat kaca pirek yang kemudian Terdakwa Asef gunakan untuk membakar sabu, dan 1 (satu) buah GRAND gelas saya buat menjadi alat hisap/bong, lalu Terdakwa Asef menggunakan narkoba tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, alat hisap/bong yang Terdakwa Asef gunakan Terdakwa Asef bakar, dan kemudian 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dan 1 (satu) buah korek api gas Tersdakwa Asef masukkan kedalam 1 (satu) buah rokok merek sampoerna mild, dan akan Terdakwa Asef gunakan lagi dikemudian hari, lalu Terdakwa Asef pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa Asef, selanjutnya sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa Asef berjalan keluar kebun karet, tiba-tiba dating Saksi Arswendo, Saksi Cahyo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asef yang saat itu keluar dari kebun karet, tepatnya di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, selanjutnya saat dlakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi plastic klip yang didalamnya berisi plastic kecil berisi Kristal sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas, selanjutnya barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa Asef, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Asef yang dibeli dari Sdr. Sabilu (DPO), selanjutnya Terdakwa Asef serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :561/NNF/2021** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, SH. Pemeriksa 1.Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. 2. Aliyus Saputra, S.Kom dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 Dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.0565-30.B/HP/II/2021** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.lproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine** milik **Terdakwa Asef Rodiyan Bin Asbari** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam hal **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**,tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARSWENDO PRABOWO Bin AGUS ESNAINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya lalu segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat yang dimaksud, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu keluar dari kebun karet yang beralamat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, karena tingkah lakunya mencurigakan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi kristal-kristal putih diduga sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl



dibeli dari Sabilu (DPO). Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya lalu segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat yang dimaksud, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu keluar dari kebun karet yang beralamat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, karena tingkah lakunya mencurigakan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi kristal-kristal putih diduga sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Sabilu (DPO). Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamay di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dihubungi oleh Sabilu (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa lalu mendatangi rumah Sabilu (DPO) yang beralamat di Desa Pasir Intan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa kemudian mendatangi Sabilu (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Sabilu (DPO) lalu meninggalkan Terdakwa dan kembali lagi dengan membawa sabu. Setelah mendapatkan sabu dari Sabilu (DPO), Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu bersama-sama membuat alat hisap sabu atau bong dan bersama-sama mengonsumsi narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sabilu (DPO) pun setuju sehingga keduanya kembali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk mengabari bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Sabilu (DPO).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Sesampainya di rumah Sabilu (DPO), lalu Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu mengobrol di depan rumah sambil merokok. Tidak berapa lama, Sabilu lalu pamit pergi kepada Terdakwa, namun sebelum pergi, Sabilu (DPO) sempat memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 13.35 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di sebuah warung yang beralamat di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk membeli pulsa. Di sana, Terdakwa lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok yang diberikan oleh Sabilu (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun membeli minyak bali seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand yang kemudian Terdakwa bawa ke kebun karet yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa lalu menggunakan botol kaca minyak bali untuk membuat kaca pirek guna membakar sabu, sedangkan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand Terdakwa buat sebagai alat hisap/bong. Setelah semua siap, Terdakwa pun mengonsumsi narkotika dengan cara menghisap asap pembakaran sabu. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa kemudian membakar alat hisap sabu/bong yang terbuat dari air mineral gelas, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa oleh Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild untuk Terdakwa gunakan lagi di kemudian hari;

- Bahwa saat Terdakwa berjalan keluar dari kebun karet, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik klip yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi kristal-kristal putih (netto 0,105 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu (netto 0,002 gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 561/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram (BB 1);
- 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0565-30.B/HP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamay di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dihubungi oleh Sabilu (DPO) melalui pesan *whatsapp* untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa lalu mendatangi rumah Sabilu (DPO) yang beralamat di Desa Pasir Intan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa kemudian mendatangi Sabilu (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Sabilu (DPO) lalu meninggalkan Terdakwa dan kembali lagi dengan membawa sabu. Setelah mendapatkan sabu dari Sabilu (DPO), Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu bersama-sama membuat alat hisap sabu atau bong dan bersama-sama mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sabilu (DPO) pun setuju sehingga keduanya kembali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk mengabari bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Sabilu (DPO). Sesampainya di rumah Sabilu (DPO), lalu Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu mengobrol di depan rumah sambil merokok. Tidak berapa lama, Sabilu lalu pamit pergi kepada Terdakwa, namun sebelum pergi, Sabilu



(DPO) sempat memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 13.35 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di sebuah warung yang beralamat di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk membeli pulsa. Di sana, Terdakwa lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok yang diberikan oleh Sabilu (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun membeli minyak bali seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand yang kemudian Terdakwa bawa ke kebun karet yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa lalu menggunakan botol kaca minyak bali untuk membuat kaca pirek guna membakar sabu, sedangkan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand Terdakwa buat sebagai alat hisap/bong. Setelah semua siap, Terdakwa pun mengonsumsi narkoba dengan cara menghisap asap pembakaran sabu. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa kemudian membakar alat hisap sabu/bong yang terbuat dari air mineral gelas, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa oleh Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild untuk Terdakwa gunakan lagi di kemudian hari;

- Bahwa saat Terdakwa berjalan keluar dari kebun karet, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung



dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ASEF RODIYAN Bin ASBARI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi sabu (netto 0,105 gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu (netto 0,002 gram), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 561/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram (BB 1);
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamay di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dihubungi oleh Sabilu (DPO) melalui pesan whatsapp untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa lalu mendatangi rumah Sabilu (DPO) yang beralamat di Desa Pasir Intan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa kemudian mendatangi Sabilu (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Sabilu (DPO) lalu meninggalkan Terdakwa dan kembali lagi dengan membawa sabu. Setelah mendapatkan sabu dari Sabilu (DPO), Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu bersama-sama membuat alat hisap sabu atau bong dan bersama-sama mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang. Sabilu (DPO) pun setuju sehingga keduanya kembali menggunakan sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sabilu (DPO) untuk mengabari bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Sabilu (DPO). Sesampainya di rumah Sabilu (DPO), lalu Terdakwa dan Sabilu (DPO) lalu mengobrol di depan rumah sambil merokok. Tidak berapa lama, Sabilu lalu pamit pergi kepada Terdakwa, namun sebelum pergi, Sabilu (DPO) sempat memberikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 13.35 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di sebuah warung yang beralamat di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji untuk membeli pulsa. Di sana, Terdakwa lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok yang diberikan oleh Sabilu (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian Terdakwa pun membeli minyak bali seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand yang kemudian Terdakwa bawa ke kebun karet yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Di sana, Terdakwa lalu menggunakan botol kaca minyak bali untuk membuat kaca pirek guna membakar sabu, sedangkan 1 (satu) buah air mineral gelas merk Grand Terdakwa buat sebagai alat hisap/bong. Setelah semua siap, Terdakwa pun mengonsumsi narkoba dengan cara menghisap asap pembakaran sabu. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa kemudian membakar alat hisap sabu/bong yang terbuat dari air mineral gelas, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa oleh Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild untuk Terdakwa gunakan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa berjalan keluar dari kebun karet, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Mesuji yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membakar sabu untuk kemudian dihirup asap pembakarannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba, dimana terdapat aktivitas yang menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor Lab: 0565-30.B/HP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sabilu (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkoba Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sabilu (DPO), namun setelah berhasil menerima sabu dari Sabilu (DPO), Terdakwa bersama dengan Sabilu tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik klip yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi kristal-kristal putih (netto 0,105 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu (netto 0,002 gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah korek api gas.

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEF RODIYAN Bin ASBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi plastik klip yang di dalamnya berisi plastik kecil berisi sabu (netto 0,105 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirem terdapat residu (netto 0,002 gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.